



PUTUSAN

Nomor 380/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : INDRA DERMAWAN
als LONTHE Bin
KUSNAENI;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 27 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Winong RT.017,
RW. 008 Ds. Gejlig Kec.
Kajen Kab. Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa Indra Dermawan als Lonthe Bin Kusnaeni ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 4 Juli 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 2 September 2023;

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : WAHYU SAFRUDIN als
BULUK Bin SUTRISNO;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 23 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Gejlig Kidul RT.006,
RW.003 Ds. Gejlig,
Kec. Kajen Kab. Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa Wahyu Safrudin als Buluk Bin Sutrisno ditahan dalam
tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai
dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20
Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023
sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari
2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi
sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 5 Juni 2023
sampai dengan 4 Juli 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak
tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 2 September 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum:

- IWAN KURYADI, S.H., M.H., M.M.,
- TAKBIRUL BANGUN, S.H.,
- AHMAD RIFQI, S.H.,
- AULIA AUREL YAUMIL, S.H. dan
- MUHAMMAD FARCHAN KURNIAWAN, S.H.

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia Cabang Brebes (YLBHK-DKI.BBS) beralamat di Perum Griya Satria Brebes, Blok D7, Brebes Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 07/BK/2023/PN Pkl. dibawah register No. W12U4/75/HK/01/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 380/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 5 Juli 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;

Setelah membaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pkl dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-02/Kjn/Enz.2/02/2023, tertanggal 26 Januari 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTHE Bin KUSNAENI bersama terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK Bin (Alm) SUTRISNO dan saudara ARIS Alias KEMPLONG (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah saudara ANTOK Als KATMIL yang beralamat di Desa Jetak Lengkong, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE mengirim pesan WhatsApp dengan nomor 0815 7394 1776 ke no handphone milik

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ANTOK Als KATMIL (DPO) dengan nomor 0857 4230 2250 lalu terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE dengan mengirim pesan "P" kemudian dibalas Sdr. ANTOK Als KATMIL sekira pukul 11.30 Wib dengan pesan "Pie mas ? ono kayu bakar iki"(gimana mas ? ini ada kayu bakar (ganja)) kemudian Sdr. INDRA DERMAWAN Als LONTE membalas "yo ra popo tak jipok sek ngko nek wes ono dwet tak wenei" (iya gak papa aku ambil dulu boleh ndak nanti kalau sudah ada uang saksi kasih) dibalis lagi : "yo" (iya), lalu sekira pukul 11.30 WIB terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE menghubungi terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK dan Sdr. ARIS Alias KEMPLONG melalui sambungan telepon dengan tujuan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja namun untuk uang pembelian harus patungan atau iuran terlebih dahulu, setelah terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK dan Sdr. ARIS Alias KEMPLONG menyetujui kemudian terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE menghubungi Sdr. ANTOK Als KATMIL (DPO) melalui sambungan telepon untuk menanyakan ada ganja apa tidak, setelah mendapatkan jawaban ada barang dari Sdr. ANTOK Als KATMIL, kemudian terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE menghubungi kembali terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK dan Sdr. ARIS Alias KEMPLONG memberitahukan jika ada barang sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah),setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK memberikan uang patungan sejumlah Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. ARIS Alias KEMPLONG (DPO) memberikan uang patungan sejumlah Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE memberikan uang patungan sejumlah Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa setelah terkumpul uang sejumlah Rp.125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibawa terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE menuju ke rumah saudara ANTOK Als KATMIL yang beralamat di Desa Jetak Lengkong, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan untuk membeli ganja dari Sdr. ANTOK Als KATMIL (DPO);

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE menemui saudara ANTOK Als KATMIL yang saat itu sedang di rumahnya lalu terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE menyerahkan uang Rp.125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada saudara ANTOK Als KATMIL lalu saudara ANTOK Als KATMIL menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Djarum Coklat

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi 1 (satu) paket ganja kering terbungkus kertas paper dan 2 (dua) paket kecil ganja kering yang terbungkus kertas warna putih. Setelah terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE berhasil mendapatkan narkoba jenis ganja lalu pulang. Selang pukul 14.55 Wib terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE menghubungi lagi terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK dan Sdr. ARIS Alias KEMPLONG memberitahukan jika narkoba jenis ganja dibawa terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE dan siap untuk dikonsumsi, lalu sekira pukul 15.00 Wib narkoba jenis ganja tersebut dikonsumsi bersama-sama terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE, terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK dan Sdr. ARIS Alias KEMPLONG di dalam sebuah angkutan umum yang terparkir dipinggir jalan Desa Gejlig Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan dengan cara daun ganja tersebut diambil sebagian yang kemudian dilipat dengan menggunakan kertas papir sehingga membentuk seperti 1 (satu) batang rokok sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) sentimeter dengan salah satu ujungnya membetuk kerucit atau runcing, setelah itu untuk sisi yang runcing dimasukkan ke dalam mulut sedangkan untuk ujung yang telah dinyalakan dengan menggunakan korek api, setelah menyala dihisap bersama-sama terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE, terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK dan Sdr. ARIS Alias KEMPLONG seperti menghisap rokok sampai dengan pukul 16.00 Wib oleh karena narkoba ganja tidak habis dan masih tersisa kurang lebih 2 (dua) sentimeter sehingga sisa narkoba jenis ganja rencanya akan dikonsumsi malam harinya sehingga dibawa terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE di saku depan jempunya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi LENDY EKA MAETIYANA dan saksi MARINGGA ARI RANGGA PRATAMA selaku petugas SatResnarkoba Polres Pekalongan yang sebelumnya memperoleh informasi dari warga yang menyebutkan ada seseorang yang memiliki serta menyimpan narkoba jenis daun ganja kering lalu sekira pukul 21.00 Wib saksi LENDY EKA MAETIYANA dan saksi MARINGGA ARI RANGGA PRATAMA berhasil mengamankan terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE di jalan gang AL-UTSMANI Desa Gejlig Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan kemudian salah satu anggota meminta saksi NUR FALKON yang sedang lewat untuk menyaksikan penggeledahan pada diri terdakwa I INDRA HERMAWAN Alias LONTE, lalu salah satu petugas kepolisian menemukan 1 (satu)

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linting daun ganja serta 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang terbungkus kertas buku warna putih sisa pakai yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Djarum Coklat, dengan berat kotor atau keseluruhan seberat 2,4 (dua koma empat) gram di saku jemper yang dipakai terdakwa I INDRA HERMAWAN Alias LONTE. Selanjutnya terdakwa I INDRA HERMAWAN Alias LONTE diinterogasi hingga akhirnya diketahui dibeli secara patungan bersama terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK dan Sdr. ARIS Alias KEMPLONG kepada saudara ANTOK Als KATMIL;

- Bahwa atas pengembangan informasi terdakwa I INDRA HERMAWAN Alias LONTE pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK berhasil diamankan di dalam rumahnya yang beralamat Dukuh Gejlig Kidul Rt. 006 Rw. 003 Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan selanjutnya dilakukan pengembangan kepada Sdr. ARIS Alias KEMPLONG akan tetapi Sdr. ARIS Alias KEMPLONG tidak ditemukan. Bahwa selanjutnya terdakwa I INDRA HERMAWAN Alias LONTE dan terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pekalongan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I INDRA HERMAWAN Als LONTE Bin KUSNAENI bersama terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK Bin (Alm) SUTRISNO dan saudara ARIS Alias KEMPLONG (DPO) membeli narkoba jenis ganja secara patungan kepada Sdr. ANTOK Als KATMIL (DPO), sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa terdakwa I INDRA HERMAWAN Als LONTE Bin KUSNAENI bersama terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK Bin (Alm) SUTRISNO dan saudara ARIS Alias KEMPLONG (DPO) telah melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Daerah Jawa Tengah Nomor LAB. 2948/NNF/2022, tanggal 07 Desember 2022 bahwa sampel barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti yang disita dari saudara INDRA HERMAWAN Als LONTE Bin KUSNAENI dan saudara WAHYU SAFRUDIN Als BULUK Bin SUTRISNO yang ditanda tangani oleh

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara IBNU SUTARTO, S.T.; saudara EKO FERY PRASETYO, S. Si dan saudara DANY APRIASTUTI, Amd, Farm, S.E selaku pemeriksa atas perintah saudara BUDI SANTOSO, S.Si dan selaku Plt. WAKA Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. BB- 6350/ 2022/ NNF, berupa 2 (dua) bungkus kertas warna putih yang masing-masing berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 0,69598 (nol koma enam sembilan lima sembilan delapan) gram;
2. BB- 6351/ 2022/ NNF, berupa 1 (satu) linting rokok berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,13134 (nol koma satu tiga satu tiga empat) gram;
3. BB- 6352/ 2022/ NNF, berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 32 (tiga puluh dua) ml yang disita dari saudara INDRA DERMAWAN Als LONTE Bin KUSAENI;
4. BB-6353/ 2022/ NNF, berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml yang disita dari saudara WAHYU SAFRUDIN Als BULUK Bin SUTRISNO;

KESIMPULAN:

1. BB- 6350/ 2022/ NNF berupa daun dan biji dan BB- 6351/ 2022/ NNF berupa daun dan biji dalam lintingan rokok adalah POSITIF mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB- 6352/ 2022/ NNF berupa urine yang disita dari saudara INDRA DERMAWAN Als LONTE Bin KUSAENI dan BB-6353/ 2022/ NNF berupa urine yang disita dari saudara WAHYU SAFRUDIN Als BULUK Bin SUTRISNO adalah POSITIF mengandung TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 (sembilan) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTHE Bin KUSNAENI bersama terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK Bin (Alm) SUTRISNO dan saudara ARIS Alias KEMPLONG (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di jalan gang AL-UTSMANI Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE mengirim pesan WhatsApp dengan nomor 0815 7394 1776 ke no handphone milik Sdr. ANTOK Als KATMIL (DPO) dengan nomor 0857 4230 2250 lalu terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE dengan mengirim pesan "P" kemudian dibalas Sdr. ANTOK Als KATMIL sekira pukul 11.30 Wib dengan pesan "Pie mas ? ono kayu bakar iki"(gimana mas ? ini ada kayu bakar (ganja)) kemudian Sdr. INDRA DERMAWAN Als LONTE membalas "yo ra popo tak jipok sek ngko nek wes ono dwet tak wenei" (iya gak papa aku ambil dulu boleh ndak nanti kalau sudah ada uang saksi kasih) dibalis lagi : "yo" (iya), lalu sekira pukul 11.30 WIB terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE menghubungi terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK dan Sdr. ARIS Alias KEMPLONG melalui sambungan telepon dengan tujuan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja namun untuk uang pembelian harus patungan atau iuran terlebih dahulu, setelah terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK dan Sdr. ARIS Alias KEMPLONG menyetujui kemudian terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE menghubungi Sdr. ANTOK Als KATMIL (DPO) melalui sambungan telepon untuk menanyakan ada ganja apa tidak, setelah mendapatkan jawaban ada barang dari Sdr. ANTOK Als KATMIL, kemudian terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE menghubungi kembali terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK dan Sdr. ARIS Alias KEMPLONG memberitahukan jika ada barang sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah),setelah terjadi

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan kemudian terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK memberikan uang patungan sejumlah Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. ARIS Alias KEMPLONG (DPO) memberikan uang patungan sejumlah Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE memberikan uang patungan sejumlah Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa setelah terkumpul uang sejumlah Rp.125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibawa terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE menuju ke rumah saudara ANTOK Als KATMIL yang beralamat di Desa Jetak Lengkong, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan untuk membeli ganja dari Sdr. ANTOK Als KATMIL (DPO);

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE menemui saudara ANTOK Als KATMIL yang saat itu sedang di rumahnya lalu terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE menyerahkan uang Rp.125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada saudara ANTOK Als KATMIL lalu saudara ANTOK Als KATMIL menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Djarum Coklat yang berisi 1 (satu) paket ganja kering terbungkus kertas paper dan 2 (dua) paket kecil ganja kering yang terbungkus kertas warna putih. Setelah terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE berhasil mendapatkan narkoba jenis ganja lalu pulang. Selang pukul 14.55 Wib terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE menghubungi lagi terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK dan Sdr. ARIS Alias KEMPLONG memberitahukan jika narkoba jenis ganja dibawa terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE dan siap untuk dikonsumsi, lalu sekira pukul 15.00 Wib narkoba jenis ganja tersebut dikonsumsi bersama-sama terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE, terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK dan Sdr. ARIS Alias KEMPLONG di dalam sebuah angkutan umum yang terparkir dipinggir jalan Desa Gejlig Kecamatan Kajan, Kabupaten Pekalongan dengan cara daun ganja tersebut diambil sebagian yang kemudian dilipat dengan menggunakan kertas papir sehingga membentuk seperti 1 (satu) batang rokok sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) sentimeter dengan salah satu ujungnya membetuk kerucit atau runcing, setelah itu untuk sisi yang runcing dimasukkan ke dalam mulut sedangkan untuk ujung yang telah dinyalakan dengan menggunakan korek api, setelah menyala dihisap bersama-sama terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE, terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK dan Sdr. ARIS Alias KEMPLONG seperti

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap rokok sampai dengan pukul 16.00 Wib oleh karena narkoba ganja tidak habis dan masih tersisa kurang lebih 2 (dua) sentimeter sehingga sisa narkoba jenis ganja rencanya akan dikonsumsi malam harinya sehingga dibawa terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE di saku depan jempunya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi LENDY EKA MAETIYANA dan saksi MARINGGA ARI RANGGA PRATAMA selaku petugas SatResnarkoba Polres Pekalongan yang sebelumnya memperoleh informasi dari warga yang menyebutkan ada seseorang yang memiliki serta menyimpan narkoba jenis daun ganja kering lalu sekira pukul 21.00 Wib saksi LENDY EKA MAETIYANA dan saksi MARINGGA ARI RANGGA PRATAMA berhasil mengamankan terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE di jalan gang AL-UTSMANI Desa Gejlig Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan kemudian salah satu anggota meminta saksi NUR FALKON yang sedang lewat untuk menyaksikan penggeledahan pada diri terdakwa I INDRA HERMAWAN Alias LONTE, lalu salah satu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) linting daun ganja serta 2 (dua) paket kecil daun ganja kering yang terbungkus kertas buku warna putih sisa pakai yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Djarum Coklat, dengan berat kotor atau keseluruhan seberat 2,4 (dua koma empat) gram di saku jempur yang dipakai terdakwa I INDRA HERMAWAN Alias LONTE. Selanjutnya terdakwa I INDRA HERMAWAN Alias LONTE diinterogasi hingga akhirnya diketahui dibeli secara patungan bersama terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK dan Sdr. ARIS Alias KEMPLONG kepada saudara ANTOK Als KATMIL;

- Bahwa atas pengembangan informasi terdakwa I INDRA HERMAWAN Alias LONTE pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK berhasil diamankan di dalam rumahnya yang beralamat Dukuh Gejlig Kidul Rt. 006 Rw. 003 Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan selanjutnya dilakukan pengembangan kepada Sdr. ARIS Alias KEMPLONG akan tetapi Sdr. ARIS Alias KEMPLONG tidak ditemukan. Bahwa selanjutnya terdakwa I INDRA HERMAWAN Alias LONTE dan terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pekalongan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE Bin KUSNAENI bersama terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK Bin (Alm) SUTRISNO dan saudara ARIS Alias KEMPLONG

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) membeli narkoba jenis ganja secara patungan kepada Sdr. ANTOK Als KATMIL (DPO), sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTHE Bin KUSNAENI bersama terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK Bin (Alm) SUTRISNO dan saudara ARIS Alias KEMPLONG (DPO) telah melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Daerah Jawa Tengah Nomor LAB. 2948/NNF/2022, tanggal 07 Desember 2022 bahwa sampel barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti yang disita dari saudara INDRA DERMAWAN Als LONTE Bin KUSAENI dan saudara WAHYU SAFRUDIN Als BULUK Bin SUTRISNO yang ditanda tangani oleh saudara IBNU SUTARTO, S.T.; saudara EKO FERY PRASETYO, S. Si dan saudara DANY APRIASTUTI, Amd, Farm, S.E selaku pemeriksa atas perintah saudara BUDI SANTOSO, S.Si dan selaku Plt. WAKA Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. BB- 6350/ 2022/ NNF, berupa 2 (dua) bungkus kertas warna putih yang masing-masing berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 0,69598 (nol koma enam sembilan lima sembilan delapan) gram;
2. BB- 6351/ 2022/ NNF, berupa 1 (satu) linting rokok berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,13134 (nol koma satu tiga satu tiga empat) gram;
3. BB- 6352/ 2022/ NNF, berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 32 (tiga puluh dua) ml yang disita dari saudara INDRA DERMAWAN Als LONTE Bin KUSAENI;
4. BB-6353/ 2022/ NNF, berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml yang disita dari saudara WAHYU SAFRUDIN Als BULUK Bin SUTRISNO;

KESIMPULAN:

1. BB- 6350/ 2022/ NNF berupa daun dan biji dan BB- 6351/ 2022/ NNF berupa daun dan biji dalam lintingan rokok adalah POSITIF mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. BB- 6352/ 2022/ NNF berupa urine yang disita dari saudara INDRA DERMAWAN Als LONTE Bin KUSAENI dan BB-6353/ 2022/ NNF berupa urine yang disita dari saudara WAHYU SAFRUDIN Als BULUK Bin SUTRISNO adalah POSITIF mengandung TETRAHYDRO CANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 (sembilan) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE Bin KUSNAENI bersama terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK Bin (Alm) SUTRISNO dan saudara ARIS Alias KEMPLONG (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat didalam sebuah angkutan umum yang terparkir dipinggir jalan Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana baik sebagai *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib narkotika jenis ganja dikonsumsi bersama-sama terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE, terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK dan Sdr. ARIS Alias KEMPLONG di dalam sebuah angkutan umum yang terparkir dipinggir jalan Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan dengan cara daun ganja tersebut diambil sebagian yang kemudian dilipat dengan menggunakan kertas papir sehingga membentuk seperti 1 (satu) batang rokok sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) sentimeter dengan salah satu ujungnya membentuk kerucit atau runcing, setelah itu untuk sisi yang runcing

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam mulut sedangkan untuk ujung yang telah dinyalakan dengan menggunakan korek api, setelah menyala dihisap bersama-sama terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE, terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK dan Sdr. ARIS Alias KEMPLONG seperti menghisap rokok sampai dengan pukul 16.00 Wib oleh karena narkoba ganja tidak habis dan masih tersisa kurang lebih 2 (dua) sentimeter sehingga sisa narkoba jenis ganja rencanya akan dikonsumsi malam harinya sehingga dibawa terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE disaku depan jempernya;

- Bahwa setelah terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE Bin KUSNAENI bersama terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK Bin (Alm) SUTRISNO dan saudara ARIS Alias KEMPLONG (DPO) mengkonsumsi atau menggunakan Narkoba jenis daun ganja merasakan dalam pikiran terasa plong atau tidak memiliki beban sama sekali atau seperti berhalusinasi serta badan terasa ringan dan bekerja tidak gampang merasa lelah yang mana tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Daerah Jawa Tengah Nomor LAB. 2948/NNF/2022, tanggal 07 Desember 2022 bahwa sampel barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti yang disita dari saudara INDRA DERMAWAN Als LONTE Bin KUSAENI dan saudara WAHYU SAFRUDIN Als BULUK Bin SUTRISNO yang ditanda tangani oleh saudara IBNU SUTARTO, S.T.; saudara EKO FERY PRASETYO, S. Si dan saudara DANY APRIASTUTI, Amd, Farm, S.E selaku pemeriksa atas perintah saudara BUDI SANTOSO, S.Si dan selaku Plt. WAKA Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. BB- 6350/ 2022/ NNF, berupa 2 (dua) bungkus kertas warna putih yang masing-masing berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 0,69598 (nol koma enam sembilan lima sembilan delapan) gram;
2. BB- 6351/ 2022/ NNF, berupa 1 (satu) linting rokok berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,13134 (nol koma satu tiga satu tiga empat) gram;
3. BB- 6352/ 2022/ NNF, berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 32 (tiga puluh dua) ml yang disita dari saudara INDRA DERMAWAN Als LONTE Bin KUSAENI;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BB-6353/ 2022/ NNF, berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml yang disita dari saudara WAHYU SAFRUDIN Als BULUK Bin SUTRISNO;

KESIMPULAN:

1. BB- 6350/ 2022/ NNF berupa daun dan biji dan BB- 6351/ 2022/ NNF berupa daun dan biji dalam lintingan rokok adalah POSITIF mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB- 6352/ 2022/ NNF berupa urine yang disita dari saudara INDRA DERMAWAN Als LONTE Bin KUSAENI dan BB-6353/ 2022/ NNF berupa urine yang disita dari saudara WAHYU SAFRUDIN Als BULUK Bin SUTRISNO adalah POSITIF mengandung TETRAHYDRO CANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 (sembilan) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah membaca, surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-02/Kjn/Enz.2/02/2023, yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan tanggal 12 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE Bin KUSNAENI dan terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Als BULUK Bin (Alm) SUTRISNO bersalah telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prosecusor Narkotika yaitu melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE Bin KUSNAENI dan terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Als BULUK

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) SUTRISNO tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah); subsidiair masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil ganja kering yang terbungkus kertas warna putih;
- 1 (satu) paket ganja kering terbungkus kertas paper;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Djarum Coklat;
- 1 (Satu) buah switer warna hijau;
- 1 buah HP merk Infinix warna biru dengan no Sim card: 0815 7394 1776, Imei 1:350407570993801, Imei 2: 3504075709993819;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold dengan no Sim card: 0858 6806 4458, Imei 1: 862584036533222, Imei 2:862584036533230;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca, putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 31 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa I Indra Dermawan Als Lonthe Bin Kusnaeni Dan Terdakwa II Wahyu Safrudin Als Buluk Bin (Alm) Sutrisno bersalah telah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;**
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Indra Dermawan Als Lonthe Bin Kusnaeni Dan Terdakwa II Wahyu Safrudin Als Buluk Bin (Alm) Sutrisno oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
- 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;**

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil ganja kering yang terbungkus kertas warna putih;
- 1 (satu) paket ganja kering terbungkus kertas paper;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Djarum Coklat;
- 1 (satu) buah switer warna hijau;
- 1 buah HP merk Infinix warna biru dengan no Sim card: 0815 7394 1776, Imei 1:350407570993801, Imei 2: 3504075709993819;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold dengan no Sim card: 0858 6806 4458, Imei 1: 862584036533222, Imei 2:862584036533230;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 33/Akta Pid.Sus/2023/PN Pkl, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2023 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 31 Mei 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2023;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 33/Akta Pid.Sus/2023/PN Pkl, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2023 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 31 Mei 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada hari yang sama;

Membaca, memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa bertanggal 9 Juni 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari yang sama dan isinya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari itu juga;

Membaca, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 9 Juni 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 12 Juni 2023 dan isinya telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2023

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, relaas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 33/Akta Pid.Sus/2023/PN Pkl masing-masing tertanggal 5 Juni 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang berisi pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Juni 2023 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 31 Mei 2023, oleh karena permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan Pasal 233 ayat (2) Jo. Pasal 236 ayat (2) KUHAP dan peraturan lainnya, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pemeriksaan tingkat banding dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Factie* dalam memutus perkara telah khilaf dan/ atau tidak cermat dan teliti dalam menggali keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa maupun alat bukti yang telah terungkap secara jelas dan terang dihadapan persidangan pengadilan tingkat pertama, dimana *Judex Factie* dalam perkara *a quo* lebih dominan kepada hasrat menghukum pada para Terdakwa dan berkesan seperti menerapkan pidana borongan/ menggabungkan kesalahan pada Para Terdakwa yang akhirnya menjadi tidak jelas (*obscuur*) siapakah terdakwa yang memang secara nyata bersalah melakukan tindak pidana dan harus mempertanggungjawabkan kesalahannya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum karena tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa/ Para Pembanding dan juga ketentuan-ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pemeriksaan tingkat banding dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dalam putusannya menjatuhkan hukuman/ pidana kepada Terdakwa I INDRA DERMAWAN Alias LONTHE Bin KUSNAENI dan Terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK Bin (Alm) SUTRISNO telah memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, sehingga putusan tersebut mempunyai dampak positif bagi pendidikan hukum, dalam arti dapat membuat efek jera yang terbaik bagi Para Terdakwa dan dapat diharapkan berfungsi sebagai daya tangkal bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 31 Mei 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan perkara ini dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan:

PERTAMA:

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KETIGA:

Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah membaca Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan dengan seksama dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dimuka persidangan yang diperoleh baik berdasarkan keterangan saksi maupun barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum serta Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terutama pada halaman 41 sampai dengan halaman 46 yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut pada Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, yaitu "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh baik dari keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada indikasi adanya kehendak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berhubung bentuk surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan langsung menunjuk dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat atas perbuatan Para Terdakwa tersebut yaitu Dakwaan Kedua, bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE membeli narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr. ANTOK Als KATMIL yaitu dengan cara pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE mengirim pesan whatsapp dengan nomor 0815 7394 1776 ke no handphone milik Sdr. ANTOK Als KATMIL dengan nomor 0857 4230 2250,
- Bahwa terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE dan terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Als BULUK telah mengkomsumsi narkotika jenis ganja antara lain:

1. Pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul : 20.00 Wib di rumah terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTE yang

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dukuh Winong Rt. 017 / Rw. 008 Desa Gejlig Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;

2. Pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, sekira pukul : 15.00 Wib di dalam sebuah mobil angkutan umum yang waktu itu terparkir dipinggir jalan yang beralamat Dukuh Gejlig Kidul Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Alias BULUK tidak memiliki izin dari pihak manapun bahkan dari pendapat Para Terdakwa jika perbuatan yang dilakukan tersebut adalah salah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Daerah Jawa Tengah Nomor LAB. 2948/NNF/2022, tanggal 07 Desember 2022 bahwa sampel barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti yang disita dari saudara INDRA DERMAWAN Als LONTE Bin KUSAENI dan saudara WAHYU SAFRUDIN Als BULUK Bin SUTRISNO yang ditanda tangani oleh saudara IBNU SUTARTO, S.T.; saudara EKO FERY PRASETYO, S. Si dan saudara DANY APRIASTUTI, Amd, Farm, S.E selaku pemeriksa atas perintah saudara BUDI SANTOSO, S.Si dan selaku Plt. WAKA Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. BB- 6350/2022/NNF, berupa 2 (dua) bungkus kertas warna putih yang masing-masing berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 0,69598 (nol koma enam sembilan lima sembilan delapan) gram;
2. BB- 6351/2022/NNF, berupa 1 (satu) linting rokok berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,13134 (nol koma satu tiga satu tiga empat) gram;
3. BB- 6352/2022/NNF, berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 32 (tiga puluh dua) ml yang disita dari saudara INDRA DERMAWAN Als LONTE Bin KUSAENI;
4. BB-6353/2022/NNF, berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml yang disita dari saudara WAHYU SAFRUDIN Als BULUK Bin SUTRISNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN PKI tanggal 31 Mei 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 33/Pid.Sus/ 2023/PN Pkl tanggal 31 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTHE Bin KUSNAENI dan Terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Als BULUK Bin (Alm) SUTRISNO secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I INDRA DERMAWAN Als LONTHE Bin KUSNAENI dan Terdakwa II WAHYU SAFRUDIN Als BULUK Bin (Alm) SUTRISNO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil ganja kering yang terbungkus kertas warna putih;
 - 1 (satu) paket ganja kering terbungkus kertas paper;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Djarum Coklat;
 - 1 (satu) buah switer warna hijau;
 - 1 buah HP merk Infinix warna biru dengan no Sim card: 0815 7394 1776, Imei 1:350407570993801, Imei 2: 3504075709993819;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold dengan no Sim card: 0858 6806 4458, Imei 1: 862584036533222, Imei 2:862584036533230;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 yang terdiri dari Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Moch

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 380/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawardi, S.H., M.H. dan Hendra Hasudungan Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **24 Juli 2023** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Moch Mawardi, S.H., M.H.

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

Ttd.

Hendra Hasudungan Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H.